



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAMIN Bin MAT SARI;
Tempat lahir : Tanjung Telang;
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 05 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Telang Kelurahan Tanjung
Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Februari 2016 No.31/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 Februari 2016 No.31/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa HENGKI Bin ROMLI Dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan YAMIN Bin MAT NASARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);

Hal 1 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Pasal 480 ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah getah karet**Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu saksi Mulyadi dan saksi Japeni**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Epp.2/PBM/02/2016 tanggal 25 Januari 2016 sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Yamin Bin Mat Nasari bersama-sama saksi HENGKI Bin ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira Jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Gudang getah Karet milik KUD yang berada di Halaman rumah saksi Irwan Bin Junan di Dusun IV Desa Tanjung Telang Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.30 WIB saksi HENGKI Bin ROMLI mengajak Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN untuk mengambil karet di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi IRWAN BIN JUNAN yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

-----Bahwa selanjutnya setelah sampai di gudang karet tersebut Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN masuk ke pekarangan rumah saksi Irwan Bin Junan lalu menuju Gudang Karet milik KUD dan memanjat dinding gudang tersebut tersebut, setelah masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN mengambil 2 (dua) keping getah karet yang berada di dalam gudang, kemudian Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN langsung mengangkat 2 (dua) keping getah karet tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) keping getah karet tersebut dari pagar tembok rumah tersebut dengan cara melempar keluar. Selanjutnya setelah 2 (dua) keping getah karet berada diluar Gudang Karet KUD tersebut, Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut kerumah Terdakwa Yamin Bin Mat Nasari.-----

-----Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 WIB saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN menemui terdakwa Yamin dan terdakwa Yamin memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Yamin Bin Mat Nasari yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Tanjung Telang Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*

Hal 3 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan peradahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.30 WIB saksi HENGKI Bin ROMLI mengajak Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN untuk mengambil karet di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi IRWAN BIN JUNAN yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

-----Bahwa selanjutnya setelah sampai di gudang karet tersebut Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN masuk ke pekarangan rumah saksi Irwan Bin Junan lalu menuju Gudang Karet milik KUD dan memanjat dinding gudang tersebut tersebut, setelah masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN mengambil 2 (dua) keping getah karet yang berada di dalam gudang, kemudian Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN langsung mengangkat 2 (dua) keping getah karet tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) keping getah karet tersebut dari pagar tembok rumah tersebut dengan cara melempar keluar. Selanjutnya setelah 2 (dua) keping getah karet berada diluar Gudang Karet KUD tersebut, Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut kerumah Terdakwa Yamin Bin Mat Nasari.-----

-----Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 WIB saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN menemui terdakwa Yamin untuk menjual 2 (dua) keping karet tersebut dan terdakwa Yamin memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga dari 2 (dua) keping karet tersebut.-----

-----Bahwa harga dari 2 (dua) keping karet tersebut di pasaran adalah sebesar Rp.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah getah karet;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRWAN BIN JUNAN,

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian 2 (dua) keping karet yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 09.00 di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karet tersebut adalah Terdakwa HENGKI BIN ROMLI dan Terdakwa RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN
- Bahwa 2 (dua) keping karet tersebut adalah milik saksi Mulyadi dan saksi Japeni yang disimpan didalam gudang karet milik KUD yang berada di pekarangan rumah saksi, dan gudang karet tersebut tertutup oleh tembok dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian karet tersebut kemudian saksi menyusuri jejak karet yang tertinggal diatas tanah dan setelah ditelusuri, jejak karet tersebut menuju rumah terdakwa Yamin, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa Yamin siapa yang membawa 2 keping karet ke rumah terdakwa Yamin dan terdakwa Yamin menjawab bahwa saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN yang sedang melintas, lalu saksi bersama warga sekitar mengamankan saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN dan saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN mengakui bahwa mereka yang mengambil 2 Keping karet di KUD Tanjung Telang.

2. JAPENI Bin NALIHAN,

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian 2 (dua) keping karet yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 09.00 di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di

Hal 5 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi Irwan yang bertugas menjaga Gudang KUD tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karet tersebut berdasarkan informasi saksi Ramdon.
- Bahwa 2 (dua) keping karet tersebut adalah milik saksi Mulyadi dan saksi sendiri yang disimpan didalam gudang karet milik KUD yang berada di pekarangan rumah saksi, dan gudang karet tersebut tertutup oleh tembok dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa berat getah milik saksi yang diambil tersebut seberat 40 Kg dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 240.000,-

3. MULYADI Bin KOTI,

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian 2 (dua) keping karet yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi Irwan yang bertugas menjaga Gudang KUD tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karet tersebut berdasarkan informasi saksi Irwan.
- Bahwa 2 (dua) keping karet tersebut adalah milik saksi Japeni dan saksi sendiri yang disimpan didalam gudang karet milik KUD yang berada di pekarangan rumah saksi, dan gudang karet tersebut tertutup oleh tembok dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa berat getah milik saksi yang diambil tersebut seberat 70 Kg dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 490.000,-

4. RANDOM Bin SUDIRMAN,

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian 2 (dua) keping karet yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 09.00 di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi.

Hal 6 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karet tersebut adalah saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN;
 - Bahwa 2 (dua) keping karet tersebut adalah milik saksi Mulyadi dan saksi Japeni yang disimpan didalam gudang karet milik KUD yang berada di pekarangan rumah saksi, dan gudang karet tersebut tertutup oleh tembok dan dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karet tersebut dikarenakan pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 09.00 saksi akan memasukkan karet milik saksi ke dalam gudang karet KUD, selanjutnya saksi melihat bahwa gudang tersebut terlihat baru saja dibongkar, lalu saksi memberi tahu saksi Irwan dan kemudian saksi menyusuri jejak karet yang tertinggal diatas tanah dan setelah ditelusuri, jejak karet tersebut menuju rumah terdakwa Yamin, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa Yamin siapa yang membawa 2 keping karet ke rumah terdakwa Yamin dan saksi Yamin menjawab bahwa saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN.
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN yang sedang melintas, lalu saksi bersama warga sekitar mengamankan saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN dan saksi HENGKI BIN ROMLI dan saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN mengakui bahwa mereka yang mengambil 2 Keping karet di KUD Tanjung Telang.
5. HENGKI Bin ROMLI,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan saksi tersebut seluruhnya benar.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.30 WIB Saksi HENGKI Bin ROMLI mengajak Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN untuk mengambil karet di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi IRWAN BIN JUNAN yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
 - Bahwa setelah sampai di gudang karet tersebut Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN masuk ke pekarangan rumah saksi Irwan Bin Junan lalu menuju Gudang Karet milik KUD dan memanjat dinding gudang tersebut tersebut, setelah masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN mengambil 2 (dua) keping getah karet yang berada di dalam gudang, kemudian Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN langsung mengangkat 2 (dua)

Hal 7 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping getah karet tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) keping getah karet tersebut dari pagar tembok rumah tersebut dengan cara melempar keluar. Selanjutnya setelah 2 (dua) keping getah karet berada diluar Gudang Karet KUD tersebut, Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut kerumah Saksi Yamin Bin Mat Nasari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 WIB Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN menemui saksi Yamin dan menerima uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 keping getah karet tersebut.

6. RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Prabumulih Barat dan keterangan saksi tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.30 WIB Saksi HENGKI Bin ROMLI mengajak Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN untuk mengambil karet di gudang getah karet milik KUD yang berada di halaman rumah saksi IRWAN BIN JUNAN yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Telang No. Rt. Rw. Kel. Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah sampai di gudang karet tersebut Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN masuk ke pekarangan rumah saksi Irwan Bin Junan lalu menuju Gudang Karet milik KUD dan memanjat dinding gudang tersebut tersebut, setelah masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN mengambil 2 (dua) keping getah karet yang berada di dalam gudang, kemudian Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN langsung mengangkat 2 (dua) keping getah karet tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) keping getah karet tersebut dari pagar tembok rumah tersebut dengan cara melempar keluar. Selanjutnya setelah 2 (dua) keping getah karet berada diluar Gudang Karet KUD tersebut, Saksi HENGKI Bin ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut kerumah Saksi Yamin Bin Mat Nasari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 WIB Saksi RIYANT ANGGARA Als EDO Bin ERLAN menemui terdakwa Yamin dan menerima uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 Wib, saksi Hengki dan saksi Riyant menemui terdakwa untuk menjual 2 (dua) keping karet;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN melakukan pencurian 2 keping getah karet dan kemudian menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa kepada terdakwa, Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN mengaku mengambil karet tersebut dari desa Sungai Medang kemudian Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN menyimpan 2 keping getah hasil pencurian tersebut di gudang karet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN dari hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp. 250.000,- pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN adalah petani karet di Tanjung Telang bukan di sungai medang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa karet yang dibeli terdakwa adalah hasil dari Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN melakukan pencurian namun terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah getah karet;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Hal 9 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 Wib, saksi Hengki dan saksi Riyant menemui terdakwa untuk menjual 2 (dua) keping karet;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN melakukan pencurian 2 keping getah karet dan kemudian menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar kepada terdakwa, Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN mengaku mengambil karet tersebut dari desa Sungai Medang kemudian Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN menyimpan 2 keping getah hasil pencurian tersebut di gudang karet milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN dari hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp. 250.000,- pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN adalah petani karet di Tanjung Telang bukan di sungai medang.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa karet yang dibeli terdakwa adalah hasil dari Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN melakukan pencurian namun terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa benar harga dari 2 (dua) keeping karet tersebut di pasaran adalah sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 10 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu *kesatu melanggar* Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP, atau *kedua melanggar* Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu *melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YAMIN Bin MAT NASARI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari

Hal 11 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri telah ternyata pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 Wib sekitar pukul 10 Wib, saksi Hengki dan saksi Riyant menemui terdakwa untuk menjual 2 (dua) keping karet, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN dari hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp. 250.000,- ;

Menimbang, bahwa Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN mengaku kepada terdakwa bahwa karet tersebut di dapatnya dari desa Sungai Medang kemudian Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN menyimpan 2 keping getah tersebut di gudang karet milik terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa Saksi HENGKI BIN ROMLI dan Saksi RIYANT ANGGARA ALS EDO BIN ERLAN melakukan pencurian 2 keping getah karet dan kemudian menjualnya kepada terdakwa, terdakwa mau membeli 2 (dua) keping karet tersebut karena lebih murah dari harga dipasaran yaitu Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah membeli sesuatu benda yaitu 2 (dua) keping karet untuk memperoleh keuntungan, karena harga karet yang dibelinya dari saksi hengki dan saksi riyant lebih murah dari harga dipasaran;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan telah ternyata barang berupa 2 (dua) keping karet yang dibeli oleh terdakwa adalah merupakan barang hasil curian yang dilakukan saksi Hengki dan saksi riyant yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib gudang getah karet milik KUD yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dengan cara memanjat dinding gudang tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibelinya berupa 2 (dua) keping getah karet tersebut merupakan hasil curian;

Hal 12 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis berpendapat unsur membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Alternatif tersebut telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

J Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

J Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pidana ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut majelis hakim;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa YAMIN BIN MAT NASARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YAMIN BIN MAT NASARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa YAMIN BIN MAT NASARI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **terdakwa YAMIN BIN MAT NASARI** tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah getah karet.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi MULYADI dan saksi JAPENI;

6. Membebani agar **terdakwa YAMIN BIN MAT NASARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 14 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri prabumulih, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh kami AHMAD ADIB, SH selaku hakim ketua sidang, CHANDRA RAMADHANI, SH dan REFI DAMAYANTI, SH. Masing-masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 31/Pid.b/2016/Pn. Pbm tanggal 18 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu Rabu tanggal 23 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH Panitera pengganti serta dihadiri oleh FALISTHA GALA, SH jaksa penuntut umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

AHMAD ADIB, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.

Hal 15 dari 15 halaman, No. 31/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)